



PUTUSAN

No. 2009 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: EFDI SUWENA ;
Tempat lahir	: Sawahlunto ;
Umur / tanggal lahir	: 49 tahun / 23 Agustus 1958 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Pondok Batu, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan tanggal 03 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 September 2008 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 60 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang penunjukan Pemimpin Kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV.Mutiara Hitam selaku Penyedia jasa/rekanan dan saksi Ir.H.Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas PU Kota Sawahlunto Jalan Simpang Kolok Mudik No.1 Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan disebut Pihak Kesatu bersama dengan Fauzan Ramon selaku Direktur CV.Mutiara Hitam disebut Pihak Kedua mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang juga diketahui/disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Plt. Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.524.957.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006.
- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PK.4/PJJ/Swl-2006 tanggal 14 Juni 2006 yang isinya memerintahkan saksi Fauzan Ramon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Mutiara Hitam selaku kontraktor pelaksana untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto terhitung tanggal 14 Juni 2006.

- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pimpinan Kegiatan menerima permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 30 % dari nilai kontrak yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dengan surat nomor : 001/Pro-Jbt/MH/VI-2006 tanggal 13 Juni 2006 dengan melampirkan Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 13 Juni 2006 yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dan disetujui oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan sekaligus saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam melampirkan Jaminan Uang Muka dimana PT. Asuransi Jasaraharja Putera sebagai lembaga penjamin serta Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Asuransi Parolamas sebagai lembaga penjamin. Selanjutnya tanggal 15 Juni 2006 dibuatkanlah oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor pelaksana dan saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Kemudian dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran uang muka oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST., MT selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 16/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah adanya instruksi dari saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran tertanggal 23 Juni 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 26 Juni 2006, setelah mendapat rekomendasi dari Kabag Pembangunan kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan maka

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi Buyung Lapau, S.Sos., M.Si., SPMU Nomor : 1031/DAU/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang Muka Kerja sebesar Rp.157.487.100,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi berjalan, kemudian saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pembayaran MC 60 % kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat nomor : /MT/IX/SWLI/2006 tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan bersama saksi Martias selaku Asisten Teknis dan menyetujui saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana dan mengetahui Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan dilampiri juga bersama Perincian Bobot Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan dan disetujui oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana dan diketahui oleh saksi Martias selaku Asisten Teknis. Selanjutnya dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran MC bobot pekerjaan 60 % oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST., MT., selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan nomor surat : 27/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 29 September 2006. Dimana Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melakukan pengecekan terhadap berita acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana. Kemudian tanggal 2 Oktober 2006 dibuatkan oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Ramon selaku Kontraktor bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 5 Oktober 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM., selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 6 Oktober 2006, selanjutnya terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi Buyung Lapau, S.Sos., M.Si., SPMU Nomor : 1854/DAU/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang MC 60 % sebesar Rp.204.733.230,- (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa permintaan bobot pekerjaan sebesar 60 % jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang telah ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan belum mencapai 60 % dimana item-item pekerjaan yang dilaporkan dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 adalah sebagai berikut :

A. Untuk pekerjaan abutmen kiri yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;

10. Bekisting ;

B. Untuk pekerjaan abutmen kanan yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;

2. Galian tanah pondasi ;

3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;

4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;

5. Timbunan tanah bekas galian ;

6. Urugan biasa ;

7. Pekerjaan beton K-275 ;

8. Baja tulangan ;

9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;

10. Bekisting ;

C. Untuk pekerjaan Pilar I yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;

2. Galian tanah pondasi ;

3. Coran kopor K-175 ;

4. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;

5. Timbunan tanah bekas galian ;

6. Pekerjaan beton K-275 ;

7. Baja tulangan ;

8. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;

9. Coran Beton mantel pilar K-275 ;

10. Bekisting ;

D. Untuk pekerjaan Pilar II yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;

2. Galian tanah pondasi ;

3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;

4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;

5. Timbunan tanah bekas galian ;

6. Urugan biasa ;

7. Pekerjaan beton K-275 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

E. Untuk pekerjaan Bangunan atas yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Gelagar Baja jembatan DIN 380.300.14.24 ;

Namun kenyataannya secara riil dilapangan bobot pekerjaan sebesar 60 % tersebut hanya baru mencapai bobot pekerjaan sebesar 48 % yang mana masih mengalami kekurangan sebesar 12 % ,dimana item-item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana adalah :

1. Dudukan gelagar plat besi pada Abutmen kiri ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
2. Urugan biasa pada abutmen Kanan sebanyak 496,22 m³ ;
3. Dudukan gelagar plat besi pada abutmen Kanan ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
4. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar I ;
5. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar II ;
6. Gelagar baja jembatan DIN 380.300.14.24 pada pekerjaan bangunan atas;

- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana menerima pembayaran MC dengan bobot pekerjaan sebesar 60 % pada tanggal 6 Oktober 2006, lalu saksi Fauzan Ramon tidak lagi melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai dengan selesai tanpa alasan yang jelas sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah saksi Fauzan Ramon sepakati dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan masa berakhirnya kontrak tanggal 11 Oktober 2006 ;
- Bahwa dikarenakan saksi Fauzan Ramon tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selesai lalu Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengirimkan surat Teguran I dengan surat nomor : 01/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006, karena teguran I tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon kemudian pada tanggal 1 Nopember 2006 Terdakwa Efdi Suwena mengeluarkan Teguran II dengan surat nomor : 02/PK.4/PJJ/SWL-2006, karena teguran II juga tidak diabaikan oleh saksi Fauzan Ramon maka Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan teguran III dengan surat nomor : 35/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 13 Nopember 2006, selanjutnya baik teguran I, teguran II dan teguran III tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon selanjutnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan surat pemutusan kontrak nomor : 36 / PK.4 / PJJ / SWL / 2006 tanggal 27 Nopember 2006 ;

- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah ditandatanganinya bersama Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan, maka kelanjutan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih tersebut dilanjutkan dengan cara swakelola oleh Dinas PU Kota Sawahlunto dengan dasar telaahan staf tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan diketahui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto yang mana surat tersebut ditujukan kepada Walikota Sawahlunto untuk mendapat persetujuannya, dan selanjutnya dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/403³/SPK-IV/DPU/SWL/XI-2006 tanggal 1 Desember 2006 oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih dengan dana sisa proyek sebesar Rp.162.736.670,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah dengan Rp.52.495.700,-(lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) setelah adanya perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun 2006 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.215.232.370,- (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Desember 2006 s/d tanggal 30 Desember 2006 ;

- Bahwa jumlah total dana proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto tahun anggaran 2006 dari nilai kontrak sebesar Rp.524.957.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Fauzan Ramon sebanyak Rp.362.220.330,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi Fauzan Ramon dengan mengajukan permintaan pembayaran (MC) bobot pekerjaan sebesar lebih kurang 60 % yang kenyataannya jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada didalam surat perjanjian kontrak belum mencapai bobot pekerjaan 60 % hanya baru mencapai lebih kurang 48 % maka terjadilah kelebihan pembayaran kepada saksi Fauzan Ramon sebesar Rp.21.009.931,90 (dua puluh satu juta sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh sen) dan ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari dikali satu perseribu dikali nilai kontrak menjadi sebesar Rp.24.672.979,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.682.910,90,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) ;
- Bahwa proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto pada tahun anggaran 2006 belum siap dikerjakan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007 dengan dana tambahan yang diluncurkan pada APBD tahun 2007 sebesar Rp.46.536.000,- yang pada akhirnya sekitar bulan Juli tahun 2007 barulah diresmikan oleh Walikota Sawahlunto penggunaan jembatan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Efdi Suwena selaku pemimpin kegiatan bersama dengan saksi Ir.H.Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan terhadap

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana serta tidak berhasilnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran untuk menagih denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari kepada saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2006, maka tindakan Terdakwa Efdi Suwena telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 5 huruf a menyatakan : pengguna barang/jasa harus mematuhi etika Pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
2. Pasal 5 huruf b menyatakan : pengguna barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
3. Pasal 5 huruf f menyatakan : pengguna barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
4. Pasal 9 ayat 5 menyatakan : Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan



dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

5. Pasal 35 ayat 3 berbunyi : Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
- c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara ;
- d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

6. Pasal 37 ayat 1 berbunyi : bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 % (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
2. Pasal 12 ayat 2 menyatakan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

3. Pasal 61 ayat 1 menyatakan : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



4. Pasal 86 ayat 2 menyatakan : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
2. Pasal 12 ayat 5 menyatakan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
3. Pasal 132 ayat 1 menyatakan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
4. Pasal 132 ayat 2 menyatakan : bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
5. Pasal 184 ayat 2 menyatakan : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 45.682.910,90,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-094/PW.03/5/2008 tanggal 29 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 60 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang penunjukan Pemimpin Kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam selaku Penyedia jasa/rekanan dan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas PU Kota Sawahlunto Jalan Simpang Kolok Mudik No.1 Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan disebut Pihak Kesatu bersama dengan Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam disebut Pihak Kedua mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang juga diketahui/disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Plt. Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.524.957.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006.
- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PK.4/PJJ/Swl-2006 tanggal 14 Juni 2006 yang isinya memerintahkan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam selaku kontraktor pelaksana untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto terhitung tanggal 14 Juni 2006.
- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pimpinan Kegiatan menerima permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 30 % dari nilai kontrak yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dengan surat nomor : 001/Pro-Jbt/MH/VI-2006 tanggal 13 Juni 2006 dengan melampirkan Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 13 Juni 2006 yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dan disetujui oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan sekaligus saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam melampirkan Jaminan Uang Muka dimana PT. Asuransi Jasaraharja Putera sebagai lembaga penjamin serta Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Asuransi Parolamas sebagai lembaga penjamin. Selanjutnya tanggal 15 Juni 2006 dibuatkanlah oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor pelaksana dan saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Kemudian dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran uang muka oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST., MT., selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 16/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah adanya instruksi dari saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran tertanggal 23 Juni 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM., selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 26 Juni 2006, setelah mendapat rekomendasi dari Kabag Pembangunan kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan maka terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Saksi Buyung Lapau, S.Sos., M.Si., SPMU Nomor : 1031/DAU/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang Muka Kerja sebesar Rp.157.487.100,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi berjalan, kemudian saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran MC 60 % kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat nomor : /MT/IX/SWLI/2006 tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26^a / LHKP / PK.4 / PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan bersama saksi Martias

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Asisten Teknis dan menyetujui saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana dan mengetahui Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan dilampiri juga bersama Perincian Bobot Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 18 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan dan disetujui oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana dan diketahui oleh saksi Martias selaku Asisten Teknis. Selanjutnya dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran MC bobot pekerjaan 60 % oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST., MT selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan nomor surat : 27/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 29 September 2006. Dimana Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melakukan pengecekan terhadap Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana. Kemudian tanggal 2 Oktober 2006 dibuatkan oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 5 Oktober 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 6 Oktober 2006, selanjutnya terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi Buyung Lapau, S.Sos., M.Si., SPMU Nomor : 1854/DAU/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang MC 60 % sebesar Rp.204.733.230,- (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan bobot pekerjaan sebesar 60 % jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang telah ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan belum mencapai 60 % dimana item-item pekerjaan yang dilaporkan dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 adalah sebagai berikut :

A. Untuk pekerjaan abutmen kiri yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

B. Untuk pekerjaan abutmen kanan yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

C. Untuk pekerjaan Pilar I yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Galian tanah pondasi ;
3. Coran kopor K-175 ;
4. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Pekerjaan beton K-275 ;
7. Baja tulangan ;
8. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
9. Coran Beton mantel pilar K-275 ;
10. Bekisting ;

D. Untuk pekerjaan Pilar II yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

E. Untuk pekerjaan Bangunan atas yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Gelagar Baja jembatan DIN 380.300.14.24 ;

Namun kenyataannya secara riil di lapangan bobot pekerjaan sebesar 60 % tersebut hanya baru mencapai bobot pekerjaan sebesar 48 % yang mana masih mengalami kekurangan sebesar 12 % ,dimana item-item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana adalah :

1. Dudukan gelagar plat besi pada Abutmen kiri ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
2. Urugan biasa pada abutmen Kanan sebanyak 496,22 m³ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dudukan gelagar plat besi pada abutmen Kanan ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
4. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar I ;
5. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar II ;
6. Gelagar baja jembatan DIN 380.300.14.24 pada pekerjaan bangunan atas.

- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana menerima pembayaran MC dengan bobot pekerjaan sebesar 60 % pada tanggal 6 Oktober 2006, lalu saksi Fauzan Ramon tidak lagi melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai dengan selesai tanpa alasan yang jelas sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah saksi Fauzan Ramon sepakati dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan masa berakhirnya kontrak tanggal 11 Oktober 2006 ;
- Bahwa dikarenakan saksi Fauzan Ramon tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai dengan selesai lalu Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengirimkan surat Teguran I dengan surat nomor : 01/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006, karena teguran I tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon kemudian pada tanggal 1 Nopember 2006 Terdakwa Efdi Suwena mengeluarkan Teguran II dengan surat nomor : 02/PK.4/PJJ/SWL-2006, karena teguran II juga tidak diabaikan oleh saksi Fauzan Ramon maka Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan teguran III dengan surat nomor : 35/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 13 Nopember 2006, selanjutnya baik teguran I, teguran II dan teguran III tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon selanjutnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan surat pemutusan kontrak nomor: 36/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 ;
- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah ditandatanganinya bersama Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan, maka kelanjutan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih tersebut dilanjutkan dengan cara swakelola oleh Dinas PU Kota Sawahlunto dengan dasar telaahan staf tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan diketahui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto yang mana surat tersebut ditujukan kepada Walikota Sawahlunto untuk mendapat persetujuannya, dan selanjutnya dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620 / 403^a / SPK-IV / DPU / SWL / XI-2006 tanggal 1 Desember 2006 oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih dengan dana sisa proyek sebesar Rp.162.736.670,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah dengan Rp.52.495.700,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) setelah adanya perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun 2006 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.215.232.370,- (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Desember 2006 s/d tanggal 30 Desember 2006 ;

- Bahwa jumlah total dana proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto tahun anggaran 2006 dari nilai kontrak sebesar Rp.524.957.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Fauzan Ramon sebanyak Rp.362.220.330,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi Fauzan Ramon dengan mengajukan permintaan pembayaran (MC) bobot pekerjaan sebesar lebih kurang 60 % yang kenyataannya jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada di dalam surat perjanjian kontrak belum mencapai bobot pekerjaan 60 % hanya baru mencapai lebih kurang 48 % maka terjadilah kelebihan pembayaran kepada saksi Fauzan Ramon sebesar Rp.21.009.931,90 (dua puluh satu juta sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh sen) dan ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari dikali satu perseribu dikali nilai kontrak menjadi sebesar Rp.24.672.979,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.682.910,90,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) ;

- Bahwa proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto pada tahun anggaran 2006 belum siap dikerjakan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007 dengan dana tambahan yang diluncurkan pada APBD tahun 2007 sebesar Rp.46.536.000,- yang pada akhirnya sekitar bulan Juli tahun 2007 barulah diresmikan oleh Walikota Sawahlunto penggunaan jembatan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Efdi Suwena selaku pemimpin kegiatan bersama dengan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan terhadap bobot pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana serta tidak berhasilnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran untuk menagih denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari kepada saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2006, maka tindakan Terdakwa Efdi Suwena telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 5 huruf a menyatakan : pengguna barang/jasa harus mematuhi etika Pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
2. Pasal 5 huruf b menyatakan : Pengguna barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
3. Pasal 5 huruf f menyatakan : Pengguna barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
4. Pasal 9 ayat 5 menyatakan : Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
5. Pasal 35 ayat 3 berbunyi : Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

6. Pasal 37 ayat 1 berbunyi : bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 % (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
2. Pasal 12 ayat 2 menyatakan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
3. Pasal 61 ayat 1 menyatakan : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
4. Pasal 86 ayat 2 menyatakan : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pasal 12 ayat 5 menyatakan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
3. Pasal 132 ayat 1 menyatakan : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
4. Pasal 132 ayat 2 menyatakan : bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
5. Pasal 184 ayat 2 menyatakan : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku pemimpin kegiatan sehingga mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara cq. Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp.45.682.910,90,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-094/PW.03/5/2008 tanggal 29 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 60 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang penunjukan Pemimpin Kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam selaku Penyedia jasa/rekanan dan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas PU Kota Sawahlunto Jalan Simpang Kolok Mudik No.1 Kota Sawahlunto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan disebut Pihak Kesatu bersama dengan Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam disebut Pihak Kedua mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor:11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang juga diketahui/disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Plt.Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 524.957.000,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Juni 2006 s/d tanggal 11 Oktober 2006.
- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PK.4/PJJ/Swl-2006 tanggal 14 Juni 2006 yang isinya memerintahkan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam selaku kontraktor pelaksana untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto terhitung tanggal 14 Juni 2006.
- Bahwa Terdakwa Efdi Suwena selaku Pimpinan Kegiatan menerima permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 30 % dari nilai kontrak yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dengan surat nomor : 001/Pro-Jbt/MH/VI-2006 tanggal 13 Juni 2006 dengan melampirkan Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 13 Juni 2006 yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam dan disetujui oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan sekaligus saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam melampirkan Jaminan Uang Muka dimana PT. Asuransi Jasaraharja Putera sebagai lembaga penjamin serta Jaminan Pelaksanaan dimana PT. Asuransi Parolamas sebagai lembaga penjamin. Selanjutnya tanggal 15 Juni 2006 dibuatkanlah oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor pelaksana dan saksi Yendra Fitri, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Kemudian dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran uang muka oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST.MT selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 16/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah adanya instruksi dari saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran tertanggal 23 Juni 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM., selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 26 Juni 2006, setelah mendapat rekomendasi dari Kabag Pembangunan kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan maka terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Saksi Buyung Lapau, S.Sos., M.Si., SPMU Nomor : 1031/DAU/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang Muka Kerja sebesar Rp.157.487.100,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana mengajukan permohonan pembayaran MC 60 % kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat nomor : /MT/IX/SWLI/2006 tanggal 28 September 2006 yang ditanda-tangani oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan bersama saksi Martias selaku Asisten Teknis dan menyetujui saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana dan mengetahui Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan dilampiri juga bersama Perincian Bobot Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 18

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan dan disetujui oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana dan diketahui oleh saksi Martias selaku Asisten Teknis. Selanjutnya dibuatlah surat permohonan persetujuan pembayaran MC bobot pekerjaan 60 % oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan diketahui oleh saksi Adi Perdana, ST.MT selaku Koordinator Kegiatan yang ditujukan kepada saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran dengan nomor surat : 27/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 29 September 2006. Dimana Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tidak melakukan pengecekan terhadap berita acara kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana. Kemudian tanggal 2 Oktober 2006 dibuatkan oleh saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK4-PJJ/SWL-2006 yang ditandatangani oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi Yendra Fitri, ST selaku Asisten Administrasi Kegiatan. Seterusnya saksi Sardiana, SH selaku Pemegang Kas membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 5 Oktober 2006 yang diketahui dan disetujui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran. Kemudian kelengkapan tersebut dilanjutkan ke Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto untuk mendapatkan rekomendasi dan telah diperiksa oleh saksi Yusmanidar, S.IP., MM., selaku Kabag Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto dengan rekomendasi tanggal 6 Oktober 2006, selanjutnya terbitlah dari Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi Buyung Lapau, S.Sos, M.Si SPMU Nomor : 1854/DAU/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan saksi Fauzan Ramon selaku Direktur CV. Mutiara Hitam membawa SPMU tersebut ke Bank Nagari Cabang Sawahlunto dan menerima Uang MC 60 % sebesar Rp.204.733.230,- (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa permintaan bobot pekerjaan sebesar 60 % jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 9 Juni 2006 yang telah ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Fauzan Ramon bersama dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan belum mencapai 60 % dimana item-item pekerjaan yang dilaporkan dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 adalah sebagai berikut :

A. Untuk pekerjaan abutmen kiri yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

B. Untuk pekerjaan abutmen kanan yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

C. Untuk pekerjaan Pilar I yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Coran kopor K-175 ;
4. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Pekerjaan beton K-275 ;
7. Baja tulangan ;
8. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
9. Coran Beton mantel pilar K-275 ;
10. Bekisting ;

D. Untuk pekerjaan Pilar II yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Kisdam ;
2. Galian tanah pondasi ;
3. Pasangan batu dengan adukan 1 : 4 ;
4. Plesteran 1 : 4 tebal 15 cm ;
5. Timbunan tanah bekas galian ;
6. Urugan biasa ;
7. Pekerjaan beton K-275 ;
8. Baja tulangan ;
9. Dudukan gelagar plat besi 400 x 300 x 16 ;
10. Bekisting ;

E. Untuk pekerjaan Bangunan atas yang dilaporkan dikerjakan adalah :

1. Gelagar Baja jembatan DIN 380.300.14.24 ;

Namun kenyataannya secara riil dilaporkan bobot pekerjaan sebesar 60 % tersebut hanya baru mencapai bobot pekerjaan sebesar 48 % yang mana masih mengalami kekurangan sebesar 12 % ,dimana item-item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana adalah :

1. Dudukan gelagar plat besi pada Abutmen kiri ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
2. Urugan biasa pada abutmen Kanan sebanyak 496,22 m³ ;
3. Dudukan gelagar plat besi pada abutmen Kanan ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah ;
4. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dudukan gelagar plat besi ukuran 400 mm x 300 mm x 16 mm sebanyak 6 buah pada pekerjaan Pilar II ;
6. Gelagar baja jembatan DIN 380.300.14.24 pada pekerjaan bangunan atas.

- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana menerima pembayaran MC dengan bobot pekerjaan sebesar 60 % pada tanggal 6 Oktober 2006, lalu saksi Fauzan Ramon tidak lagi melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai dengan selesai tanpa alasan yang jelas sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah saksi Fauzan Ramon sepakati dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dengan masa berakhirnya kontrak tanggal 11 Oktober 2006 ;
- Bahwa dikarenakan saksi Fauzan Ramon tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sampai dengan selesai lalu Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengirimkan surat Teguran I dengan surat nomor : 01/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006, karena teguran I tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon kemudian pada tanggal 1 Nopember 2006 Terdakwa Efdi Suwena mengeluarkan Teguran II dengan surat nomor : 02/PK.4/PJJ/SWL-2006, karena teguran II juga tidak diabaikan oleh saksi Fauzan Ramon maka Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan teguran III dengan surat nomor : 35/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 13 Nopember 2006, selanjutnya baik teguran I, teguran II dan teguran III tidak diindahkan oleh saksi Fauzan Ramon selanjutnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan mengeluarkan surat pemutusan kontrak nomor : 36/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 ;
- Bahwa setelah saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor Pelaksana tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto sesuai dengan surat perjanjian kontrak yang telah ditandatangani bersama Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan, maka kelanjutan proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih tersebut dilanjutkan dengan cara swakelola oleh Dinas PU Kota Sawahlunto dengan dasar telaahan staf tanggal 28 Nopember 2006 yang dibuat dan

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan diketahui oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto yang mana surat tersebut ditujukan kepada Walikota Sawahlunto untuk mendapat persetujuannya, dan selanjutnya dibuatlah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/403^a/SPK-IV/DPU/SWL/XI-2006 tanggal 1 Desember 2006 oleh saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran kepada Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Rantih dengan dana sisa proyek sebesar Rp.162.736.670,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) ditambah dengan Rp.52.495.700,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) setelah adanya perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun 2006 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.215.232.370,- (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Desember 2006 s/d tanggal 30 Desember 2006 ;

- Bahwa jumlah total dana proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec. Talawi Kota Sawahlunto tahun anggaran 2006 dari nilai kontrak sebesar Rp.524.957.000 (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diterima oleh saksi Fauzan Ramon sebanyak Rp.362.220.330,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi Fauzan Ramon dengan mengajukan permintaan pembayaran (MC) bobot pekerjaan sebesar lebih kurang 60 % yang kenyataannya jika dihubungkan dengan item-item pekerjaan yang ada didalam surat perjanjian kontrak belum mencapai bobot pekerjaan 60 % hanya baru mencapai lebih kurang 48 % maka terjadilah kelebihan pembayaran kepada saksi Fauzan Ramon sebesar Rp.21.009.931,90 (dua puluh satu juta sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah sembilan puluh sen) dan ditambah dengan denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari dikali satu perseribu dikali nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 24.672.979,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.682.910,90,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) ;

- Bahwa proyek pembangunan jembatan di Desa Rantih Kec.Talawi Kota Sawahlunto pada tahun anggaran 2006 belum siap dikerjakan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama dengan saksi Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2007 dengan dana tambahan yang diluncurkan pada APBD tahun 2007 sebesar Rp.46.536.000,- yang pada akhirnya sekitar bulan Juli tahun 2007 barulah diresmikan oleh Walikota Sawahlunto penggunaan jembatan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Efdi Suwena selaku pemimpin kegiatan bersama dengan saksi Ir.H.Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan terhadap bobot pekerjaan yang diajukan oleh saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana serta tidak berhasilnya Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan bersama saksi Ir.H.Syafaruddin selaku Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto juga selaku Pengguna Anggaran untuk menagih denda keterlambatan pekerjaan selama 47 hari kepada saksi Fauzan Ramon selaku kontraktor pelaksana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2006, maka tindakan Terdakwa Efdi Suwena telah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 5 huruf a menyatakan : Penyedia barang/jasa harus mematuhi etika Pengadaan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

2. Pasal 5 huruf b menyatakan : Penyedia barang/jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
3. Pasal 5 huruf f menyatakan : Penyedia barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
4. Pasal 9 ayat 5 menyatakan : Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;
5. Pasal 35 ayat 3 berbunyi : Pemutusan Kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara ;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada Negara ;
 - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
6. Pasal 37 ayat 1 berbunyi : bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 % (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

2. Pasal 12 ayat 2 menyatakan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

3. Pasal 61 ayat 1 menyatakan : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

4. Pasal 86 ayat 2 menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 12 ayat 5 menyatakan :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
3. Pasal 132 ayat 1 menyatakan :
setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
4. Pasal 132 ayat 2 menyatakan : bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
5. Pasal 184 ayat 2 menyatakan :
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp.45.682.910,90,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-094/PW.03/5/2008 tanggal 29 April 2008 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 29 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFDI SUWENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFDI SUWENA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.4 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2006 (asli) ;
2. Peraturan Walikota Sawahlunto No.12 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2006 (asli) ;
3. Surat Keputusan Walikota No.60 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Penunjukan Pemimpin Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2006 (foto copy) ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto No.10 Tahun 2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Lapangan, dan Staf Pelaksana Kegiatan Fisik pada Dinas PU Kota Sawahlunto Tahun 2006 (asli) ;
5. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.915/21/DASK/KEU-SWL/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Tahun 2006 (foto copy) ;
6. Surat Petikan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : KKD.17 Tahun 2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto atas nama H.Syafaruddin selaku Plt.Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto (foto copy) ;
7. Surat Petikan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : KKD.91 Tahun 2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural atas nama H.Syafaruddin selaku Pj.Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto serta Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KKD.507/SPP-SWL/2006 tanggal 20 Juli 2006 (foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Persetujuan Pimpinan Kegiatan Nomor : 05/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (asli) ;
9. Surat Persetujuan Pimpinan Kegiatan Nomor : 07/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) (asli) ;
10. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 9 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rantih (asli) ;
11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
12. Surat Pemberitahuan Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rantih Nomor : 002/Pro-Jbt/MH/VI.2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
13. Surat Permohonan Uang Muka dari CV.Mutiara Hitam kepada Pimpinan Kegiatan Nomor : 001/Pro-Jbt/MH/VI-2006 tanggal 13 Juni 2006 (asli) ;
14. Surat Perincian Penggunaan Uang Muka tanggal 13 Juni 2006 (asli) ;
15. Surat Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Jasaraharja Putera tanggal 9 Juni 2006 (Otentikasi) ;
16. Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas tanggal 9 Juni 2006 (foto copy) ;
17. Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Pimpinan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 16/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
18. Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA/PK4-PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tentang Pembayaran Uang Muka tanggal 23 Juni 2006 (asli) ;
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1031/DAU/2006 tanggal 26 Juni 2006 untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp.157.487.100,- (asli) ;

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Rekomendasi Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto tanggal 26 Juni 2006 ;
22. Surat Permohonan Pembayaran MC 60 % Nomor : /MT/IX/SWL/2006 tanggal 28 September 2006 dari CV. Mutiara Hitam kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
23. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 (asli) ;
24. Laporan Mingguan Tenaga dan Kualitas Pekerjaan minggu ke-12 tanggal 18 September 2006 (asli) ;
25. Perincian Bobot Pelaksanaan Pekerjaan minggu ke-12 tanggal 18 September 2006 (asli) ;
26. Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran MC 60 % Nomor : 27/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 29 September 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
27. Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006 (asli) ;
28. Surat Rekomendasi Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto tanggal 6 Oktober 2006 ditambah dokumentasi/foto (asli) ;
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tentang Pembayaran MC bobot 60 % tanggal 5 Oktober 2006 (asli) ;
30. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1854/DAU/2006 tanggal 6 Oktober 2006 untuk pembayaran termyn (MC) bobot 60 % sebesar Rp.204.733.230,- (asli);
31. Surat Pengawas Lapangan tanggal 18 September 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
32. Surat Pengawas Lapangan tanggal 26 September 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
33. 1 (satu) buah buku warna hijau berupa catatan harian Pengawas Lapangan tentang bobot pekerjaan ;
34. Surat Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Rantih Nomor : 61/DR/X/SWL-2006 tanggal 30 Oktober 2006 dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Rantih ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto (asli) ;
35. Surat Teguran I Nomor : 01/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006 dari Pimpinan Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (asli) ;
36. Surat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 71/MH-PWP/GM-DHR/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 dari CV. Mutiara Hitam kepada Pimpinan Kegiatan (asli);
37. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 35A/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 4 Oktober 2006 dari Pimpinan Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (asli) ;
38. Surat Teguran II Nomor : 02/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 1 Nopember 2006 dari Pimpinan Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
39. Surat Teguran III Nomor : 35/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 13 Nopember 2006 dari Pimpinan Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
40. Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 36/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dari Pimpinan Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
41. Notulen Rapat tanggal 13 Nopember 2006 beserta daftar hadir (asli) ;
42. Notulen Rapat tanggal 23 Nopember 2006 beserta daftar hadir (asli) ;
43. Laporan Staf tanggal 24 Nopember 2006 dari Pimpinan Kegiatan (asli) ;
44. Telaahan Staf tanggal 28 Nopember 2006 dari Pimpinan Kegiatan ditujukan kepada Walikota Sawahlunto (foto copy) ;
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/403^a/SPK-IV/DPU/SWL/XI-2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang lanjutan pembangunan jembatan Rantih beserta 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli) ;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tanggal 15 Desember 2006 untuk kegiatan pembangunan jembatan Rantih (swakelola) (asli) ;
 47. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 2609/DAU/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk pembayaran pembangunan jembatan Rantih sebesar Rp.215.232.370,- (asli) ;
 48. Surat Pencairan Dana Jaminan Pelaksanaan Nomor : 69/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 1 Desember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada PT.Asuransi Parolamas (asli) ;
 49. Surat Tanda Setoran dana jaminan pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas kepada Kas Daerah Kota Sawahlunto tanggal 16 Maret 2007 (asli) ;
 50. Nota Dinas tanggal 29 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada Walikota Sawahlunto perihal permintaan dana untuk kelanjutan pembangunan jembatan Rantih (asli) ;
 51. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2006 perihal pinjaman sementara untuk pelunasan pembelian gelagar untuk keperluan jembatan Rantih;
 52. Lampiran XI Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 perihal daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2007 (foto copy) ;
 53. Rencana Anggaran Biaya Lanjutan Pembangunan Jembatan Rantih Yang diluncurkan Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.46.536.000,- beserta 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli) ;
 54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS 11/SP2D/SWL-2007 tanggal 9 Februari 2007 (asli) ;
 55. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/01/Sekre-Pemby/Swl-2007 tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp.46.536.000,- (asli) ;
- Semuanya dipakai untuk perkara atas nama terdakwa Ir.H.Syafaruddin.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 37/PID.B/2008/PN.SWL tanggal 08 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFDI SUWENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
5. Menetapkan surat-surat bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti dipergunakan untuk perkara lain ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/ Akta.Pid/KAS/2008/PN.SWL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 26 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto pada tanggal 08 September 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 26 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi ;
2. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I register nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I register nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I register nomor : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;
 - d. Putusan Mahkamah Agung R.I register nomor : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Putusan Mahkamah Agung R.I register nomor : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung ;
Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No.37/Pid.B/2008/PN.SWL tanggal 8 September 2008 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan didalam putusannya dengan alasan sebagai berikut :

- I. Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Ketentuan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya tersebut terlihat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya yaitu :

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sebagai akibat adanya kelebihan dana proyek pembangunan jembatan Rantih yang diterima oleh saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor dengan mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang direkasaya bobot pekerjaannya, dimana berita acara tersebut sebagai dasar untuk permintaan pembayaran MC (Mount Certificate) 60 % yang dibuktikan dikeluarkannya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Ir.H.Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran, sehingga adanya dana yang telah dicairkan tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi menurut Judex Facti perbuatan kerugian keuangan Negara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan karena :

1. Konstruksi hukum dalam hubungan hukum antara saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor (disidangkan terpisah) dalam pembangunan jembatan Rantih dengan Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dalam proyek tersebut dan diketahui oleh Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran adalah konstruksi hukum

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



keperdataan dimana yang terjadi sesungguhnya adalah wanprestasi ;

2. Kalaupun ada kerugian Negara dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan dan saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor bersama-sama dengan Ir. H. Syafaruddin selaku Pengguna Anggaran maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup keperdataan dan bukan pidana sehingga upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kembali kerugian Negara tersebut adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor ;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa *Judex facti* berpendapat telah terjadi kerugian Negara di luar peruntukannya tetapi Terdakwa Efdi Suwena selaku Pemimpin Kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, dengan demikian berarti amar putusan yang berbunyi lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechstvervolging*) seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Efdi Suwena.

Oleh sebab itu karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto (*Judex Facti*) tersebut dapat diajukan kasasi.

- II. *Judex Facti* menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagai mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga



menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang objektif sebagaimana dibenarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP yang mengharuskan :

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai **fakta dan keadaan** beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Kekeliruan dan kelalaian Judex Facti dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian, terlihat pada bagian pertimbangan yang terdapat pada surat putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti berpendapat pada halaman 92 paragraf ke-1 bahwa kerugian Negara dalam perkara ini tidak dapat dinyatakan secara nyata dan pasti jumlahnya ;

Pendapat tersebut tidak tepat dikarenakan Judex Facti hanya membahas apa yang diperjanjikan antara rekanan dan pemimpin kegiatan dan menguraikan tentang perhitungan pajak PPn dan PPh dengan tidak melihat perbuatan pidana yang dilakukan di dalam perjanjian tersebut, yakni adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang isinya direayasa. Di dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut diajukan bobot pekerjaan 60 % sementara jika dihubungkan dengan kontrak riilnya baru mencapai 48 % dilapangan jadi adanya mark-up terhadap berita acara kemajuan pekerjaan tersebut sehingga Kontraktor menerima kelebihan dana proyek yang belum merupakan haknya. Jadi berdasarkan Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Untuk mendukung kerugian negara secara nyata dan pasti dapat dibuktikan dari alat bukti:

- 1 Keterangan ahli Ir.Mitra Gusiar,M.M yang menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan merujuk kepada jenis kontrak, jenis kontrak dalam kasus ini adalah harga satuan/unit price, maka yang dibayarkan

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



adalah prestasi yang dilakukan oleh rekanan yang tercantum di dalam dokumen kontrak. Jika tidak ada didalam dokumen kontrak meskipun volume ada namun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ada seharusnya pekerjaan tersebut dilakukan addendum untuk sebagai dasar pembayaran, dalam perkara ini tidak ada dokumen addendum ;

- 2 Saksi Fauzan Ramon selaku Kontraktor, saksi Abadi Palusia selaku Pengawas Lapangan dan saksi Martias selaku Asisten Teknis yang menerangkan saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut memang tidak benar bobot yang dimintakan masih adanya kekurangan sebesar 12 % dengan adanya 6 item pekerjaan yang belum dikerjakan, dari item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan tersebut terteralah harga satuan yang pasti jumlahnya di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dalam kontrak sehingga jika dijumlahkan dari 6 item pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebesar Rp.47.402.652,- ;

Bahwa dari fakta alat-alat pembuktian tersebut dapat diketahui bahwa kerugian negara dapat ditentukan secara nyata dan pasti jumlahnya dengan perincian :

- | | |
|--|-------------------------|
| • 6 item pekerjaan yang belum dikerjakan | Rp. 47.402.652,- |
| • Kelebihan uang muka | Rp. 21.009.931,- |
| • Denda keterlambatan pekerjaan 47 hari | <u>Rp. 24.672.979,-</u> |
| Jumlah | Rp. 93.085.562,- |

Bahwa dari fakta alat-alat pembuktian tersebut dapat diketahui adanya kerugian negara secara nyata dan pasti jumlahnya dan bukanlah kerugian Negara tersebut dalam lingkup keperdataan seperti pendapat *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. *Judex Facti* keliru menerapkan hukum pembuktian sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fauzan Ramon / Penyedia Jasa, Abadi Palusia / Pengawas Lapangan dan Matias membuat Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran, karena baru dikerjakan 48% dilaporkan telah dikerjakan 60%, sehingga selisih nilai pekerjaan sebesar 12% ;

- b. Selisih nilai pekerjaan sebesar 12% tersebut merupakan kerugian yang di tanggung oleh Negara, karena setelah Fauzan Ramon mencairkan dana 60% = Rp. 204.733.230,- (dua ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah), ia tidak lagi menyelesaikan kontraknya, sehingga diselesaikan oleh DPU Kota Sawahlunto dengan swadana ;

2. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ;
- Terdakwa tidak menyesali atas perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 37/Pid.B/2008/PN.SWL tanggal 08 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 37/Pid.B/2008/PN.SWL tanggal 08 September 2008 ;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa EFDI SUWENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No.4 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2006 (asli) ;
 2. Peraturan Walikota Sawahlunto No.12 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2006 (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Walikota No.60 Tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Penunjukan Pemimpin Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2006 (foto copy) ;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto No.10 Tahun 2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Penunjukan Asisten Teknis, Asisten Administrasi, Pengawas Lapangan, dan Staf Pelaksana Kegiatan Fisik pada Dinas PU Kota Sawahlunto Tahun 2006 (asli) ;
5. Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No.915/21/DASK/KEU-SWL/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Tahun 2006 (foto copy) ;
6. Surat Petikan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : KKD.17 Tahun 2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto atas nama H.Syafaruddin selaku Plt.Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto (foto copy) ;
7. Surat Petikan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : KKD.91 Tahun 2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural atas nama H.Syafaruddin selaku Pj.Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto serta Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KKD.507/SPP-SWL/2006 tanggal 20 Juli 2006 (foto copy) ;
8. Surat Persetujuan Pemimpin Kegiatan Nomor : 05/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (asli) ;
9. Surat Persetujuan Pemimpin Kegiatan Nomor : 07/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 8 Juni 2006 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) (asli) ;
10. Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 11/13/73/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 9 Juni 2006 tentang Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rantih (asli) ;

Hal. 51 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 14 Juni 2006 (asli) ;
12. Surat Pemberitahuan Mulai Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Rantih Nomor : 002/Pro-Jbt/MH/VI.2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
13. Surat Permohonan Uang Muka dari CV.Mutiara Hitam kepada Pemimpin Kegiatan Nomor : 001/Pro-Jbt/MH/VI-2006 tanggal 13 Juni 2006 (asli) ;
14. Surat Perincian Penggunaan Uang Muka tanggal 13 Juni 2006 (asli) ;
15. Surat Jaminan Uang Muka dari PT.Asuransi Jasaraharja Putera tanggal 9 Juni 2006 (Otentikasi) ;
16. Surat Jaminan Pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas tanggal 9 Juni 2006 (foto copy) ;
17. Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran Uang Muka dari Pemimpin Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor : 16/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
18. Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/BA/PK4-PJJ/SWL-2006 tanggal 15 Juni 2006 (asli) ;
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tentang Pembayaran Uang Muka tanggal 23 Juni 2006 (asli) ;
20. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1031/DAU/2006 tanggal 26 Juni 2006 untuk pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp.157.487.100,- (asli) ;
21. Surat Rekomendasi Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto tanggal 26 Juni 2006 ;
22. Surat Permohonan Pembayaran MC 60 % Nomor : /MT/IX/SWLI/2006 tanggal 28 September 2006 dari CV. Mutiara Hitam kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
23. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 26A/LHKP/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 27 September 2006 (asli) ;
24. Laporan Mingguan Tenaga dan Kualitas Pekerjaan minggu ke-12 tanggal 18 September 2006 (asli) ;



25. Perincian Bobot Pelaksanaan Pekerjaan minggu ke-12 tanggal 18 September 2006 (asli) ;
26. Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran MC 60 % Nomor : 27/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 29 September 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada Pengguna Anggaran ;
27. Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006 (asli) ;
28. Surat Rekomendasi Bagian Pembangunan Sekda Kota Sawahlunto tanggal 6 Oktober 2006 ditambah dokumentasi/foto (asli) ;
29. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tentang Pembayaran MC bobot 60 % tanggal 5 Oktober 2006 (asli) ;
30. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1854/DAU/2006 tanggal 6 Oktober 2006 untuk pembayaran termyn (MC) bobot 60 % sebesar Rp.204.733.230,- (asli);
31. Surat Pengawas Lapangan tanggal 18 September 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
32. Surat Pengawas Lapangan tanggal 26 September 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Kegiatan (asli) ;
33. 1 (satu) buah buku warna hijau berupa catatan harian Pengawas Lapangan tentang bobot pekerjaan ;
34. Surat Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Rantih Nomor : 61/DR/X/SWL-2006 tanggal 30 Oktober 2006 dari Kepala Desa Rantih ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kota Sawahlunto (asli) ;
35. Surat Teguran I Nomor : 01/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 2 Oktober 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (asli) ;
36. Surat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 71/MH-PWP/GM-DHR/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 dari CV. Mutiara Hitam kepada Pemimpin Kegiatan (asli);

Hal. 53 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 35A/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 4 Oktober 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (asli) ;
38. Surat Teguran II Nomor : 02/PK.4/PJJ/SWL-2006 tanggal 1 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
39. Surat Teguran III Nomor : 35/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 13 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
40. Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 36/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 27 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada CV. Mutiara Hitam (foto copy) ;
41. Notulen Rapat tanggal 13 Nopember 2006 beserta daftar hadir (asli) ;
42. Notulen Rapat tanggal 23 Nopember 2006 beserta daftar hadir (asli) ;
43. Laporan Staf tanggal 24 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan (asli);
44. Telaahan Staf tanggal 28 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan ditujukan kepada Walikota Sawahlunto (foto copy) ;
45. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/403^a/SPK-IV/DPU/SWL/XI-2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang lanjutan pembangunan jembatan Rantih beserta 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli) ;
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran SPP tanggal 15 Desember 2006 untuk kegiatan pembangunan jembatan Rantih (swakelola) (asli) ;
47. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 2609/DAU/2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk pembayaran pembangunan jembatan Rantih sebesar Rp.215.232.370,- (asli) ;
48. Surat Pencairan Dana Jaminan Pelaksanaan Nomor : 69/PK.4/PJJ/SWL/2006 tanggal 1 Desember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada PT.Asuransi Parolamas (asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Surat Tanda Setoran dana jaminan pelaksanaan dari PT.Asuransi Parolamas kepada Kas Daerah Kota Sawahlunto tanggal 16 Maret 2007 (asli) ;
50. Nota Dinas tanggal 29 Nopember 2006 dari Pemimpin Kegiatan kepada Walikota Sawahlunto perihal permintaan dana untuk kelanjutan pembangunan jembatan Rantih (asli) ;
51. Kwitansi tanggal 29 Nopember 2006 perihal pinjaman sementara untuk pelunasan pembelian gelagar untuk keperluan jembatan Rantih;
52. Lampiran XI Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 26 Pebruari 2007 perihal daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2007 (foto copy) ;
53. Rencana Anggaran Biaya Lanjutan Pembangunan Jembatan Rantih Yang diluncurkan Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Januari 2007 sebesar Rp.46.536.000,- beserta 1 (satu) bundel bukti-bukti kwitansi pengeluaran (asli) ;
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : LS 11/SP2D/SWL-2007 tanggal 9 Februari 2007 (asli) ;
55. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 900/01/Sekre-Pemby/Swl-2007 tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp.46.536.000,- (asli) ;

Semuanya dipakai untuk perkara atas nama terdakwa Ir. H. Syafaruddin ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Suwardi, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 55 dari 48 hal. Put. No.2009 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Suwardi, SH.

Ketua Majelis :

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : **Moegihardjo, SH.**, telah meninggal dunia pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia : **Dr. H. Harifin. A. Tumpa, S.H., M.H.**

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.